

### **BAB III**

#### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 PENERAPAN PRINSIP UTI POSSIDENTIS IURIS DALAM PENETAPAN BATAS DARAT DI NAKTUKA/NOELBESI**

Sampai pada tahun 2005 kedua negara menandatangani *Provisional Agreement* namun masih saja belum mampu menyelesaikan permasalahan mengenai tapal batas antara kedua negara. Buktinya, kedua negara masih memiliki sekitar 4% (empat) segmen garis batas darat belum disepakati. Beberapa segmen tersebut antara lain terdapat di perbatasan Noelbesi-Citrana, Kupang, dan di Bijael Sunan-Oben, Kefamenanu-Timor Tengah Utara (TTU).

Segmen Noelbesi berada di desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang. Persengketaan atas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste ini dimulai pada tahun 2009, yang dipicu oleh pengklaiman yang dilakukan oleh Timor Leste atas hak kepemilikan wilayah Naktuka seluas 1.069 hektar (ha). Hal tersebut berawal dari keluarnya wilayah Timor Timur dari negara Indonesia tahun 1999 dan menjadi negara sendiri, yakni dikenal dengan Timor Leste tahun 2002, sehingga menciptakan batasan-batasan wilayah kedua negara<sup>1</sup>.

Pada tahun 2009, Timor Leste melakukan klaim atas wilayah Naktuka. Wilayah Naktuka merupakan wilayah demarkasi (batas pemisah) antara Indonesia dan Timor Leste yang secara *e jure* statusnya masih dirundingkan<sup>2</sup>. Awal mulanya, Naktuka di jadikan Timor Leste yaitu warga Ambeno sebagai lahan pertanian.

---

<sup>1</sup>Tim Viva. Sejarah Munculnya Sengketa Wilayah Indonesia-Timor Leste <http://www.viva.co.id> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

<sup>2</sup>Muhamad Zulfikar, Soal Batas Wilayah, Indonesia di minta tegas kepada negara tetangga, <http://www.tribunnews.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

Namun ditahun 2012, warga Ambeno mulai menempati wilayah Naktuka dan membangun pemukiman. Telah terdapat 30 kepala keluarga (KK) warga Ambeno mendiami wilayah Naktuka<sup>3</sup>. Jumlah tersebut terus bertambah hingga ditahun 2016 mencapai 65 KK atau kurang lebih 315 jiwa penduduk Ambeno. Kondisi saat ini, tahun 2017, telah sekitar 80 KK mendiami wilayah Naktuka. Panglima Komando Daerah Militer IX Udayana Mayjen Tentara Nasional Indonesia (TNI) M. Setyo Sularso, menambahkan bahwa warga Ambeno yang mendiami wilayah Naktuka telah mengantongi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektoral resmi Timor Leste, dan telah dinyatakan sebagai warga Timor Leste<sup>4</sup>.

Aktivitas warga Ambeno di wilayah Naktuka mendapat dukungan dari pemerintah pusat Timor Leste di Dili. Hal tersebut dibuktikan dengan warga yang mendiami Naktuka dengan umur di atas 50 tahun akan diberikan uang sebesar 1 juta rupiah perbulan dan juga peralatan mesin pertanian (Alsintan). Uang dan mesin pertanian tersebut berasal dari partai politik Timor Leste bernama Frete Mudanca yang diketuai oleh Jose Luis Guterres. Pemerintah Timor Leste sengaja melakukan propaganda (mempengaruhi) dalam bentuk pernyataan bahwa wilayah Naktuka merupakan milik Timor Leste. Ditahun 2010, Timor Leste dengan sengaja membangun sarana kemasyarakatan secara permanen, seperti kantor pertanian, balai pertemuan, gudang dolog, tempat penggilingan padi, fasilitas irigasi, dan jalan beraspal. Berbagai pertemuan pun dilakukan oleh Indonesia dan Timor Leste untuk membicarakan perihal sengketa wilayah, khususnya di wilayah

---

<sup>3</sup><http://regional.kompas.com/read/2016/09/01/15442011/warga.timor.leste.yang.bangun.rumah.di.wilayah.sengketa.terus.bertambah> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

<sup>4</sup>Dewi Divianta, Timor Leste Duduki Wilayah Steril Perbatasan Indonesia, 18 Januari 2016, <http://news.liputan6.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

Naktuka segmen Noelbesi-Citrana. Pada bulan Agustus 2010, Indonesia dan Timor Leste sempat mengadakan pertemuan dan perundingan di Jakarta, namun kedua negara belum bersepakat terkait dengan batas wilayah kedua negara<sup>5</sup>.

Pada tanggal 12 Agustus 2015, Indonesia mengadakan pertemuan kembali dengan Timor Leste di Jakarta untuk membahas mengenai sengketa perbatasan kedua negara. Pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Timor Leste Rui Maria de Araujo menyepakati bahwa sengketa perbatasan akan diselesaikan pada akhir tahun 2015, baik batas darat maupun batas laut<sup>6</sup>. Sengketa batas laut akan dimulai dari laut bagian utara, lalu berlanjut ke bagian selatan. Pasca pertemuan tersebut, hingga akhir tahun 2015, sengketa perbatasan masih terjadi dan belum dapat diselesaikan.

Berlanjut pada bulan Januari 2016, untuk pertama kalinya Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Dili, Timor Leste<sup>7</sup>. Saat itu, Jokowi membicarakan kembali mengenai sengketa perbatasan, yang mana belum dapat diselesaikan ditahun 2015. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi bertemu dengan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak dan PM Rui Maria de Araujo. Hasil dari pertemuan tersebut menyatakan bahwa Timor Leste beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Indonesia<sup>8</sup>.

---

<sup>5</sup>Indonesia-Timor Leste Gagal Mencapai Kesepakatan Soal Batas, 30 Agustus 2010, <http://beritasore.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

<sup>6</sup>Rico Afrido Simanjuntak, Perbatasan RI-Timor Leste Ditarget Selesai Tahun Ini, 26 Agustus 2015, <https://nasional.sindonews.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

<sup>7</sup>Andreas Gerry Tuwo, Jokowi Terbang ke Timor Leste Hari Ini, 26 Januari 2016, <http://news.liputan6.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

<sup>8</sup>Anggi Kusumadewi, Tokoh Adat Cemas Naktuka di Kupang 'Dicaplok' Timor Leste, 26 Agustus 2016, <https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

Pada tanggal 18 Januari 2016, pemerintah Indonesia melalui juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa mengenai batas darat telah dilakukan *Joint Field Survey*<sup>9</sup>. *Joint Field Survey* adalah langkah Indonesia untuk melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan bersama dengan warga dan tokoh-tokoh adat Amfoang atas wilayah Naktuka. Pemerintah juga mengambil beberapa dokumen adat yang berkaitan dengan batas wilayah di Naktuka.

Warga Amfoang, dalam hal ini warga Indonesia merespon dan menanggapi pengklaiman yang dilakukan warga Ambeno, Timor Leste di Naktuka. Warga Amfoang merasa tidak terima atas apa yang dilakukan warga Ambeno di Naktuka. April 2016, Badan Pengelola Perbatasan Nusa Tenggara Timur (BPP-NTT) bersama dengan pemerintah pusat bertemu dengan tokoh-tokoh adat Amfoang dan tokoh masyarakat, yang mana pertemuan ini bertujuan untuk menampung aspirasi dan keluhan warga Amfoang terkait sengketa batas atas wilayah Naktuka

Pada bulan Mei 2016, warga Amfoang menyatakan ingin berperang dan melakukan tindakan berupa pengusiran terhadap warga Ambeno di Naktuka. Menurut Raja Amfoang Robi Manoh, pemerintah Indonesia lamban dalam menyelesaikan sengketa atas wilayah Naktuka, sedangkan Naktuka telah dikuasai dan dikelola oleh warga Ambeno<sup>10</sup>. Hal itu disampaikan oleh tokoh adat Amfoang secara terbuka, tertulis, dan dibacakan langsung di depan pemerintah daerah Kupang yaitu bupati Kupang Ayub Titu Eki. Mengharuskan warga

---

<sup>9</sup>Andreas Gerry Tuwo, Diprotes RI, Timor Leste Hentikan Pembangunan di Perbatasan, 18 Januari 2016, <http://global.liputan6.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

<sup>10</sup>Abraham Utama, Tokoh Adat NTT: Pemerintah Lamban Selesaikan Sengketa Naktuka, 9 September 2016, <https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

Amfoang untuk menahan diri, dikarenakan persoalan wilayah Naktuka merupakan persoalan antar negara, yaitu Indonesia dan Timor Leste, yang dapat diselesaikan dengan jalur diplomasi, bukan dengan cara peperangan. Selain itu, perilaku penahanan tersebut juga bertujuan untuk meminimalisir timbulnya konflik antar warga. Pada akhirnya di tanggal 16 Agustus 2016, tokoh adat Amfoang bersama dengan warga Amfoang bersepakat untuk menahan diri dan menghindari konflik dengan warga Ambeno, selagi menunggu proses penyelesaian sengketa dari pemerintah pusat Indonesia<sup>11</sup>.

Keresahan bukan hanya dirasakan oleh warga Amfoang di perbatasan saja, namun juga dirasakan oleh berbagai pihak. Misalnya, Florencio Mario Vieira (pemerhati masalah triangle Indonesia-Timor Leste-Australia) meminta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah serius terkait sengketa atas wilayah Naktuka<sup>12</sup>. Menurut Florencio, sengketa atas Naktuka adalah persoalan serius yang tidak bisa dipandang mudah. Sama halnya dengan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andika Pandu Puragabaya. Andika memintapemerintah Indonesia segera turun tangan memprotes tindakan Timor Leste atas Naktuka<sup>13</sup>.

Lalu tanggal 8 September 2016, BPP Indonesia-Timor Leste menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh adat Amfoang dan raja-raja Pulau Timor dengan

---

<sup>11</sup>Anggi Kusumadewi, Loc. cit.

<sup>12</sup>Newswire, Sengketa Perbatasan: Jakarta Diminta Serius Tangani Masalah Naktuka, 17 Mei 2016, <http://kabar24.bisnis.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

<sup>13</sup>Saiful Munir, Pemerintah Diminta Tegas Terhadap Timor Leste, 19 Januari 2016, <https://nasional.sindonews.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

tujuan membahas sengketa batas wilayah<sup>14</sup>. Dalam pertemuan tersebut, tokoh-tokoh adat Amfoang Robi Manoh mengeluhkan bahwa pemerintah lamban dalam menyelesaikan sengketa. Pertemuan sudah seringkali dilakukan namun tidak menghasilkan keputusan penyelesaian yang diinginkan.

Hal senada juga disampaikan oleh Raja Liurai Wehali Malaka, Dominikus Kloit Tey Seran. Ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat seringkali datang mengunjungi untuk mengumpulkan dokumen lahan sengketa atas Naktuka, namun tidak pernah menawarkan solusi.. Menurut pemerintah Indonesia, pemerintah bukan lamban dalam menanggapi sengketa ini, namun pemerintah tidak ingin menyelesaikan persoalan secara sporadis (tidak merata)<sup>15</sup>. Karena pemerintah tidak ingin keputusan yang sporadis tersebut dapat menimbulkan masalah ke depannya. Pada akhirnya, 14 September 2016, dengan melakukan diplomasi antara pemerintah dan kementerian Indonesia, Indonesia resmi melayangkan nota protes ke Timor Leste melalui mekanisme guna memprotes kegiatan yang dilakukan warga Ambeno di wilayah Naktuka<sup>16</sup>.

Pasca dilayangkannya nota protes, Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk berupaya menyelesaikan sengketa melalui perundingan perbatasan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno LP Marsudi dan Menlu Timor Leste Hernani Coelho pada 20 September 2016 di New York<sup>17</sup>.

---

<sup>14</sup>Abraham Utama, Warga NTT Diminta Sabar Soal Penyelesaian Kasus Perbatasan, 9 September 2016, <https://www.cnnindonesia.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

<sup>15</sup>Abraham Utama, Loc. cit.

<sup>16</sup>Silver Segar, Op. cit.

<sup>17</sup>Yuni Arisandy, Indonesia-Timor Leste Sepakat Selesaikan Perbatasan, 21 September 2016, <http://www.antaraneews.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

Pada bulan September 2017, utusan negosiasi perbatasan Timor Leste Xanana Gusmao datang ke Jakarta bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dan Menlu Retno Marsudi untuk membahas mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste yang sempat tertunda. Xanana Gusmao mengakui bahwa pembahasan mengenai penentuan batas wilayah kedua negara sempat tertunda karena dinamika politik dalam negeri Timor Leste dan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) presiden dan legislatif di Timor Leste<sup>18</sup>. Pada pertemuan itu, persoalan batas negara antara Indonesia dan Timor Leste akan segera diselesaikan melalui pertemuan lanjutan<sup>19</sup>.

Sebelumnya pada tanggal 26 Agustus 2017, sengketa perbatasan pernah dibahas oleh Presiden Jokowi saat menerima kunjungan dari PM Timor Leste Rui Maria de Araujo di Istana Merdeka. Hasilnya adalah kedua negara sepakat sengketa tersebut akan diselesaikan dengan cara terbaik dan tepat, paling lambat akhir tahun 2017<sup>20</sup>.

Pada tanggal 3 Mei 2017 telah dilaksanakan RAPAT KONSOLIDASI BORDER LIAISON COMMITTEE (BLC) RI –RDTL TAHUN 2017 yang bertempat di Hotel Aston Kupang. Dari rapat tersebut telah dihasilkan beberapa

---

<sup>18</sup>Kristian Erdianto, Tawa Wiranto, Xanana, dan Retno Marsudi Usai Bahas Sengketa Perbatasan, 12 September 2017, <http://nasional.kompas.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

<sup>19</sup>Ibid,

<sup>20</sup>Zaenal, Xanana Gusmao Temui Wiranto Untuk Bahas Perbatasan Indonesia-Timor Leste, 13 September 2017, <http://aceh.tribunnews.com/> diakses pada tanggal 27 Juni 2018

rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam penyelesaian tapal batas antara Indonesia dan Timor Leste<sup>21</sup>.

Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari rapat tersebut yakni antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat perlu melibatkan Pemerintah Daerah dan tokoh adat dalam proses penyelesaian sengketa batas wilayah negara RI - RDTL;
2. Pemerintah diharapkan memperjuangkan aspirasi daerah, pertimbangan – pertimbangan masyarakat adat, hak – hak ulayat masyarakat dengan tidak mengesampingkan aspek hukum yang berlaku;
3. Pemerintah daerah perlu memberikan data baru (bila ada) terkait dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di segmen Bijael Sunan – Oben dan Noel Besi – Citrana kepada tim dari pemerintah pusat sebagai data pendukung untuk menunjang proses diplomasi lebih lanjut;
4. Terkait Segmen Bijael Sunan – Oben, masyarakat Manusasi telah membuka lahan garapan dari Ampupu Malak – Pos Pamtas Manusasi, oleh karena itu diminta kepada Pemerintah untuk memperjuangkan hal tersebut pada pertemuan antar kedua negara;

---

<sup>21</sup>Badan Nasional Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rekomendasi rapat Konsolidasi BORDER LIAISON COMMITTEE (BLC) RI – RDTL Tahun 2017



5. Untuk Segmen Noelbesi – Citrana, diminta kepada pemerintah untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat Oepoli di Naktuka.
6. Perlu dilakukan pertemuan tokoh adat antara kedua negara yang difasilitasi oleh Pemerintah RI dan Pemerintah RDTL di dua Unresolved Segment yaitu Noel Besi – Citrana di Kabupaten Kupang dan Bijael Sunan – Oben di Kabupaten TTU;
7. Pemerintah dan Masyarakat di segmen bermasalah diharapkan untuk tetap menjaga suasana yang kondusif sehingga pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur di kawasan perbatasan yang sinergis dapat dilaksanakan secara maksimal demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan<sup>22</sup>.

Pada tanggal 14 November 2017 bertempat di lapangan SDK Bokus Oepoli Kecamatan Amfoang Timur para tokoh adat Liurai Sila, Sonbay Sila, Beun Sila, dan Afo Sila menyatakan bersama 8 point kesepakatan. Isi dari kesepakatan tersebut antara lain sebagai berikut<sup>23</sup>: Kami, masyarakat adat Liurai Sila, Sonbay Sila, Beun Sila, dan Afo Sila dengan semangat NEKAF MESE ANSAOF MESE ATONI PAH METO, bersepakat untuk:

1. Memperkokoh tali persaudaraan dalam rangka melestarikan nilai-nilai adat istiadat yang telah ditanamkan oleh para leluhur dalam filosofi NEKAF MESE ANSAOF MESE ATONI PAH METO.

---

<sup>22</sup>Rekomendasi rapat Konsolidasi BORDER LIAISON COMMITTEE (BLC) RI – RDTL Tahun 2017

<sup>23</sup>Hasil wawancara dengan salah satu tokoh adat yakni Bapak Agustinus Lafu di Eban pada tanggal 29 September 2018 (09.00-13.00)

2. Mendukung tegaknya perdamaian di tapal batas sebagaimana telah dititahkan dalam sumpah adat oleh para leluhur dan diharapkan oleh kedua negara.
3. Menjalin kerja sama dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di bidang sosial, budaya, dan ekonomi.
4. Mengakui dan memperteguh batas-batas adat antar kerajaan Liurai Sila, Sonbai Sila, Beun Sila, dan Afo Sila sesuai dengan sumpah adat yang telah mereka ikrarkan.
5. Garis batas antar negara TIDAK menjadi titik sengketa sebagaimana telah terjadi selama ini melainkan menjadi titik sosial dan titik persaudaraan.
6. Hasil pertemuan ini perlu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat kedua negara.
7. Mendorong pemerintah kedua negara agar memfasilitasi pertemuan serupa pada tahun 2018 di Ambenu. Hal-hal teknis terkait kehadiran peserta agar tidak dipersulit.
8. Mendorong dan mendesak pemerintah kedua negara agar segera menyelesaikan titik-titik batas negara yang belum diselesaikan.

Pernyataan kesepakatan ini ditandatangani oleh ke empat raja yaitu Liurai Sila yakni Dominikus Kloit Tey Seran Liurai generasi ke XV, Sonbai Sila yakni Amadeo Sonba'i, Beun Sila yakni Antonio Hermenegildo da Costa dan Afo Sila yakni Robby G. Manoh dengan di hadiri oleh para saksi yang terdiri perwakilan kedua negara yang dalam hal ini diwakli oleh masing-masing perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas nama Anat Widagdo dan perwakilan dari Departemen Luar Negeri dan Kerja Sama Democratic Republik Timor Leste atas nama Lisualdo Gaspar.

Meskipun berbagai perjanjian mengenai tapal batas telah ditandatangani antara Indonesia dan Timor Leste, namun hal tersebut belum membuahkan hasil yang baik. Buktinya, hingga saat ini masih tersisa sekitar 4% segmen yang bermasalah antara lain terdapat di perbatasan Noelbesi-Citrana, Kupang, dan di Bijael Sunan-Oben, Kefamenanu-Timor Tengah Utara (TTU).

Hingga saat ini dasar hukum yang sah dan masih digunakan dalam penarikan garis batas antara kedua negara adalah dengan mengacu pada Treaty 1904 dan Putusan PCA tahun 1914. Hingga pada tahun 2002 kedua negara yakni Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda dan Timor Leste diwakili oleh Kepala United Nations Administration in East Timor (UNTAET) Sergio Vierra de Mello memutuskan bahwa kedua negara tetap menggunakan perjanjian antara Belanda dan Portugis sebagai dasar hukum bagi demarkasi perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Keputusan ini ditetapkan di Denpasar pada tanggal 2 Februari 2002.

Lebih lanjut lagi pada tanggal 8 April 2005 kedua negara kembali merumuskan perjanjian mengenai penetapan tapal batas dengan menandatangani sebuah perjanjian sementara (Provisional Agreement) yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Hasan Wirayuda dan Menteri Luar Negeri Timor Leste, Jose Ramos Horta di Dili.

Ada beberapa hal pokok yang menyebabkan permasalahan penetapan tapal batas negara antara Indonesia dan Timor Leste, antara lain disebabkan karena<sup>24</sup>:

1. adanya perbedaan interpretasi atau penafsiran atas aturan-aturan yang menjadi bahan rujukan Indonesia dan Timor Leste dalam pengaturan mengenai tapal batas kedua negara. Dengan merujuk pada prinsip itu, maka ketika Indonesia memproklamlirkan diri sebagai negara merdeka tahun 1945 secara otomatis wilayah negara baru ini meliputi seluruh

---

<sup>24</sup>Ganewati Wuryandari, Human Rights in Australian Foreign Policy, With Specific Reference to East Timor and Papua, PhD Thesis, Unpublished, The University of Western Australia, June 2006, hlm 183

wilayah bekas jajahan Belanda yang kemudian juga memberikan konsekuensi bagi Indonesia mewarisi seluruh perjanjian perbatasan yang telah ditandatangani oleh *Netherlands* yang berkaitan dengan *Dutch East Indies* dengan negara-negara lain, termasuk dengan Portugis di kepulauan Timor. Sebagai sebuah negara bekas koloni Portugis (1701-1975) dan sebagai salah satu bagian wilayah Indonesia (1976-1999), Timor Leste juga mewarisi seluruh bekas jajahan negara-negara tersebut, khususnya Portugis. Hal ini karena ketika Timor Leste menjadi Provinsi Indonesia yang ke-27, wilayah Provinsi ini meliputi seluruh wilayah bekas koloni sebelumnya yakni Portugis. Perjanjian kedua adalah *Permanent Arbitral Awards* yang ditandatangani di Paris pada tanggal 26 Juni 1914 dengan tetap mengacu pada dasar hukum terdahulu. Kedua perjanjian mengenai penetapan tapal batas antara Belanda dan Portugis di Timor tersebut selanjutnya oleh Indonesia dan Timor Leste disepakati sebagai dasar hukum bagi demarkasi perbatasan antara kedua negara. Namun kedua negara mempunyai kendala dalam hal penafsiran tentang pengaturan batas negara antara Belanda dan Portugis di Pulau Timor, secara umum lebih mendasarkan batas wilayah darat mereka pada alam, yaitu sungai-sungai yang membelah Timor bagian barat dan timur. Aktivitas alam seperti hujan dan bencana alam misalnya secara potensial telah menyebabkan berbagai perubahan bentuk aliran sungai. Seperti yang terjadi pada Segmen Noelbesi-Citrana. Perbedaan penafsiran Indonesia dan Timor Leste sangat erat kaitannya dengan adanya kesalahan toponimi sungai di

peta Traktat dan kenyataannya di lapangan. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal III Konvensi 1904, jelas terlihat bahwa muara sungai Noelbesi merupakan awal dari penentuan garis batas. Namun demikian, muara Noelbesi (yang menurut pandangan Indonesia sebenarnya berada di sebelah Timur tidak tergambar dalam peta yang terlampir dalam Traktat 1904 dan hanya tertulis sebagai Noel Sutrana (Noel Barnabi). Akibat dari perbedaan ini telah menimbulkan perbedaan interpretasi oleh Timor Leste. Negara ini berpendapat bahwa dengan merujuk pada Pasal III Konvensi tersebut, penentuan batas itu seharusnya di tarik dari Noelbesi yang digambarkan pada parit kecil (sebelah barat) dan sampai d percabangan sungai menyambung dengan Noelbesi yang besar. Antara sungai besar dan sungai kecil yang disengketakan kedua negara terdapat sebuah delta Naktuka dimana pada saat Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia delta tersebut dimanfaatkan bersama-sama oleh kedua negara sebagai lahan pertanian. Sehingga apabila Timor Leste mengklaim bahwa landasan pijakan dalam menentukan batas kedua negara adalah dengan menggunakan noemnea (parit kecil) maka Indonesia akan kehilangan sekitar 800 ha lahan persawahan yang subur. Tidak hanya itu, adapun implikasi dari sengketa ini juga sangat luas bagi Indonesia yaitu menyangkut aspek ekonomi, sosial, pertahanan, dan keamanan.

2. permasalahan ketidakjelasan garis batas negara antara Indonesia dan Timor Leste juga dikarenakan adanya penolakan masyarakat setempat (warga lokal) atas garis batas darat sebagaimana yang telah ditentukan

dalam Traktat 1904 dan perebutan sumber daya alam oleh masyarakat lokal di sekitar wilayah perbatasan. Penolakan dan perebutan atas akses sumber daya alam tersebut antara lain didorong oleh klaim mereka atas beberapa wilayah yang hingga saat ini masih disengketakan oleh Indonesia dan Timor Leste di perbatasan, dengan alasan-alasan seperti faktor sejarah, ekonomi, sosial dan budaya.

Dengan melihat fakta-fakta diatas menurut peneliti, kedua negara (dalam hal ini para negosiator) harus segera menyelesaikan sengketa atas Naktuka/Noelbesi dengan memperhatikan beberapa pertimbangan yang telah disarankan oleh masyarakat adat kedua wilayah diperbatasan. Penggunaan Treaty 1904 dan PCA 1914 yang merupakan dasar hukum dalam penetapan batas darat sudah tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagai alasan diatas. Melihat pernyataan sikap bersama para tokoh adat yang mengatakan bahwa menurut hubungan kekerabatan hingga saat ini Timor (termasuk Timor Leste) seluruhnya merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun namun secara politis bahwa semenjak Timor Leste memproklamkan kemerdekaannya dengan sendiri telah memberikan salah satu akibatnya yakni telah terciptanya batas-batas negara antara kedua negara. Mengingat hal tersebut, sebaiknya permasalahan ini tidak hanya menjadi wacana semata namun harus segera ditindaklanjuti untuk memperoleh batas darat di Naktuka yang sah agar tidak ada lagi perebutan wilayah tersebut sebagaimana selama ini terjadi.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa penggunaan Treaty 1904 sudah tidak dapat

diterapkan lagi di segmen yang bermasalah yakni segmen Naktuka/Noelbesi dengan alasan perbedaan interpretasi mengenai isi Traktat dan kondisi riil di lapangan saat ini. Menurutnya apabila kedua negara masih terus menggunakan Traktat tersebut, maka tidak akan menyelesaikan sengketa tapal batas.<sup>25</sup>

Dengan demikian prinsip *Utī Possidentis Iuris* tidak dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara RI-RDTL di Naktuka/Noelbesi dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap isi traktat dan kondisi riil di lapangan sehingga menurut peneliti sebaiknya kedua negara menerapkan prinsip *Border Stability*.

#### **4.2 PENERAPAN PRINSIP BORDER STABILITY DALAM PENETAPAN BATAS DARAT DI NAKTUKA/NOELBESI ANTARA INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE**

Menurut peneliti, penyelesaian penetapan perbatasan darat harus memperhatikan dan menjaga stabilitas kawasan perbatasan. Hal tersebut sangat beralasan karena kawasan perbatasan darat merupakan perbatasan langsung antarnegara, selain itu dalam kasus Naktuka terdapat hubungan kekerabatan antara masyarakat kedua negara yang berbatasan yakni antara masyarakat Noelbesi dan masyarakat Ambeno.

Pernyataan peneliti ini didukung oleh pandangan salah seorang tokoh adat yang terlibat langsung dalam pertemuan adat di Oepoli yakni Bapak Agustinus Lafu yang mengatakan bahwa kedua negara telah menyepakati untuk menyelesaikan masalah mengenai tapal batas darat di segmen Naktuka/Noelbesi

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 5 Agustus 2018

secara damai sebagaimana telah dititahkan dalam sumpah adat oleh para leluhur dengan semangat “ NEKAF MESE ANSAOF MESE ATONI PAH “ ( Satu Hati Satu Jiwa yang mendalam ) Hal tersebut tertuang dalam pernyataan sikap bersama ke-4 raja di Timor. Dalam salah satu point pernyataan sikap tersebut mereka menyatakan bahwa garis batas antar negara tidak menjadi titik sengketa sebagaimana terjadi selama ini, melainkan menjadi titik sosial (basis bersama dalam kehidupan sehari-hari) dan titik persaudaraan (sesuai sumpah para leluhur mereka bahwa tidak ada satu orangpun yang dapat memisahkan tali persaudaraan mereka).<sup>26</sup>.

Penyelesaian penetapan perbatasan darat yang mengabaikan prinsip border stability, pada gilirannya akan menimbulkan disharmonisasi hubungan antara warga negara yang dapat berujung pada timbulnya gangguan hubungan diplomatik antar negara yang berbatasan. Dalam hal penetapan tapal batas di Naktuka kedua masyarakat adat di sekitar wilayah perbatasan sebaiknya duduk bersama untuk menyepakati garis batas yang selama ini disengketakan. dalam hasil kesepakatan kedua masyarakat berhak membuat garis batas baru atau tetap mengikuti garis batas yang telah ditentukan oleh Portugis dan Belanda untuk kemudian diserahkan kepada kedua negara sehingga ditetapkan sebagai garis batas negara yang sah. Oleh karena itu, prinsip ini merupakan prinsip yang mutlak dalam penyelesaian penetapan perbatasan darat sebagai wilayah yang berbatasan langsung antar negara.

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Agustinus Lafu, tanggal 29 September 2018 di Eban



Melihat kondisi alam yang telah terjadi sekian tahun sangat tidak mungkin untuk kedua negara tetap menggunakan Traktat 1904 sebagai acuan dalam penetapan tapal batas antara Negara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, khususnya di Naktuka/Noelbesi. Maka menurut pandangan peneliti perlu adanya sebuah pendekatan yang lebih berbasis pada Kearifan serta Kebudayaan lokal antara kedua wilayah perbatasan dengan memperhatikan hukum-hukum adat serta kebiasaan khususnya mengenai tapal batas antar kedua wilayah perbatasan. Melihat pernyataan sikap para tokoh adat dalam hal ini oleh keempat raja di Timor maka sebenarnya permasalahan mengenai tapal batas bukanlah merupakan hal yang kronis mengingat daerah Timor merupakan satu kesatuan namun hal ini berubah menjadi kronis tatkala kedua negara telah memproklamkan kemerdekaannya masing-masing sehingga secara politis telah menghasilkan batas negara antar keduanya.

Dengan demikian penyelesaian tapal batas darat di Naktuka/Noelbesi secara mutlak merupakan wewenang kedua masyarakat di sekitar wilayah perbatasan dalam hal penetapan batas darat di Naktuka/Noelbesi untuk selanjutnya ketentuan tersebut diserahkan kepada kedua negara sehingga ditetapkan tapal batas darat yang sah antar kedua negara di Naktuka/Noelbesi.

#### **4.2 UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH INDONESIA dan TIMOR LESTE DALAM PENETAPAN BATAS DARAT DI NAKTUKA/NOELBESI.**

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Negara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste dalam penetapan batas darat

diNaktuka/Noelbesi antara Indonesia dengan Timor Leste, antara lain adalah sebagai berikut<sup>27</sup>:

1. Pertemuan – pertemuan baik formal maupun informal dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat di Manusasi dan Oepoli dengan tujuan menjangring aspirasi, informasi dan data/bukti sejarah;
2. Peninjauan lokasi – lokasi penanda batas versi masyarakat adat di Manusasi dan Oepoli;
3. Pelibatan kementerian / lembaga terkait untuk dengar pendapat dengan masyarakat; dan
4. Pelibatan masyarakat dalam rapat koordinasi di tingkat pusat di Denpasar.

Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nus Tenggara Timur memberikan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut<sup>28</sup>:

1. Untuk penyelesaian unresolved segment di Noelbesi – Citrana disarankan agar menggunakan pendekatan berbasis “Kearifan Lokal”. Diharapkan adanya Political Will dari kedua negara untuk mengakui produk hukum milik masyarakat (hukum adat) yang telah terbukti dapat menciptakan perdamaian dan keamanan di wilayah perbatasan sejak zaman kolonialisme;
2. Perlu adanya penelusuran dokumen-dokumen garis batas serta bukti-bukti sejarah berupa tempat-tempat pertemuan dan benda-benda bersejarah

---

<sup>27</sup>Badan Pengelola Perbatasan Nasional (Provinsi Nusa Tenggara Timur)

<sup>28</sup>Ibid,

lainnya seperti perak dan benda lainnya yang dipegang oleh masing-masing tokoh adat masyarakat perbatasan, baik RI maupun RDTL sebagai bukti kesepakatan penetapan batas wilayah antara kedua masyarakat adat sejak zaman kolonial sampai saat ini; dan

3. Perlu adanya forum untuk memfasilitasi pertemuan masyarakat adat di perbatasan negara RI – RDTL dalam rangka :
  - a. Pemeliharaan Perdamaian yang pernah dirasakan sebelum masuknya Kolonialisme (masih menggunakan kebijaksanaan kerajaan lokal/kearifan lokal);
  - b. Membangun kembali kesepakatan-kesepakatan dan hubungan sosial budaya dan ekonomi masa lampau masyarakat adat Manusasi dan Oepoli yang sempat terganggu karena persoalan perbatasan antar kedua negara.

Upaya-upaya serta rekomendasi yang telah dilakukan oleh BPPN NTT sebagaimana diatas tidak menjamin akan cepat terselesaikannya sengketa mengenai penetapan tapal batas antara Indonesia dan Timor Leste khususnya di Naktuka/Noelbesi. Hal ini dikarenakan hingga saat ini masih terjadi pembiaran dari kedua pemerintah baik Indonesia maupun Timor Leste dalam penyelesaian Tapal batas di Naktuka/Noelbesi.